



PUTUSAN

Nomor : 16 / Pdt.G / 2016 / PN.Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MISLANI bin AINI AMAS**, beralamat di Volgosons, Rt/Rw. 01/- Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu ;
2. **ICAS bin AINI AMAS**, beralamat di Jln. Suka damai, Rt/Rw. 002/001 Desa Maju Bersama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. **SUPIANI bin AINI AMAS**, beralamat di Jln. Kuranji, Rt/Rw. 003/001 Desa Maju Bersama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. **JANIYAH binti AINI AMAS**, beralamat di Jl. Kuranji, Rt/Rw. 01/01, Desa Maju Bersama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
5. **SANIAH binti AINI AMAS**, beralamat di Jl. Mina Puri, Rt/Rw. 17/- Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten KotaBaru.;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : KUNAWARDI,SH dan Rekan Advocat/

Pengacara, berkantor di Jalan Manggis
,Gang Salak, No.233, Rt/Rw. 08/02,
Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah
Bumbu. berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tertanggal 01 November 2016,
dan untuk selanjutnya disebut sebagai
Para **PENGUGAT**

MELAWAN

1. Ahli waris H. Badriansyah, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Hj. ZAINAB**, beralamat di Jln. Kelurahan Kotabaru Tengah Rt.06
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;

yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

- **ST. FARIDAH**, beralamat di Jln. Kelurahan Kotabaru Tengah Rt.06
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;

yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

- **AHMAD BUHARI**, beralamat di Jln. Kelurahan Kotabaru Tengah Rt.06
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;

yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

- **SITI MAISYARAH**, beralamat di Jln. Kelurahan Kotabaru Tengah Rt.06
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

- **TAUFIK KURAHMAN**, beralamat di Jln. Kelurahan Kotabaru Tengah Rt.06
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;

yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

- **ZEN MUTTAQIN (Muttagin)**, beralamat di Jalan Sukmaraga, No. 19, Rt. 06,
Rw. 02, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru;

yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;

- **Hj. ITA PURNAMA SARI**, beralamat di Jalan Kotabaru tengah Rt.06,
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

- 2. **LIM LAY LIE**, beralamat di jalan Ins.gub, Gg Pelita I, Rt. 4 Kelurahan
Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,
yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

- 3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Tanah Bumbu**, beralamat di jln.
Darma Praja Tinggi Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT**;



Dalam hal ini Tergugat IV, V, VII dan Tergugat VIII memberi kuasa kepada :
SYAPRUDIN, S.Kom,SH Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
"SYAFRUDIN LAUPEE dan Rekan yang beralamat di Jalan Brigjen H Hasan Basri No.
11 Rt.01 Desa Pagaruyung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tertanggal 24 November 2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai
Para **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar para pihak berperkara;
Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh Para
Penggugat dan Para Tergugat;
Telah mendengar bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat;
Telah mengadakan pemeriksaan obyek sengketa;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya yang
terdaftar di Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 14
November 2016 di bawah register perkara No: 16/Pdt.G/2016/PN Bln telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Aini Bin Anang telah meninggal dunia pada tanggal : 02 September
1991 dan Amas Binti Sewah meninggal dunia pada tanggal : 29 April 1998,
mereka adalah selaku orang tua dari PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa Aini Bin Anang (alm) dan Amas Binti Sewah (alm) telah
meninggalkan beberapa anak sebagai ahli waris yaitu :
 - 2.1. Mislani Bin Aini (anak)
 - 2.2. Janiyah Binti Aini (anak)
 - 2.3. Icas Bin Aini (anak)
 - 2.4. Supiani Bin Aini (anak) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Saniah Binti Aini (anak);

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris seperti pada point 2 diatas, Aini Bin Anang (alm) dan Binti Sewah (alm) orang tua PARA PENGGUGAT juga telah meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km.3, RT. 08/VIII, Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru atau sekarang di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km.3, RT. 11, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran panjang 400 meter dan lebar 100 meter seluas 40.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Negara ;
 - sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Kodeco Km. 2.5 ;
 - sebelah Barat berbatas dengan : Suliman / Jalan Penghijauan ;
 - sebelah Timur berbatas dengan : Itan;
4. Bahwa PENGGUGAT I pernah didatangi oleh H. Badriansyah (orang tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII) pada tahun 2004 yang mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli tanah kepunyaan PARA PENGGUGAT tersebut, tetapi tanah itu harus mempunyai sertifikat hak milik terlebih dahulu, dan karena tanah milik PARA PENGGUGAT belum ada sertifikatnya, maka atas bujukan H. Badriansyah akhirnya PENGGUGAT I menyerahkan pembuatan sertifikat itu kepada H. Badriansyah di Kantor TURUT TERGUGAT ;
5. Bahwa H. Badriansyah mengatakan peraturan dari Badan Pertanahan Nasional (TURUT TERGUGAT) yang membatasi luasan tanah hak milik dari seseorang dalam sertifikat hak milik tidak boleh lebih dari 2 hektar, sehingga PARA PENGGUGAT dan H. Badriansyah menyepakati dalam pembuatan sertifikat tersebut dengan luasan tanah 40.000 M² di bagi menjadi dua dengan atas nama Mislani (PENGGUGAT I) dan atas nama H. Badriansyah (orang tua TERGUGAT I sp TERGUGAT VII) dengan kesepakatan bahwa

Halaman 4 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang diatas namakan H. Badriansyah apabila nantinya terjual, H. Badriansyah mendapat 1/3 dari hasil penjualan tanah tersebut sebagai pengganti biaya pembuatan sertifikat ;

6. Bahwa setelah sekian lama ditunggu - tunggu akhirnya sertifikat hak milik atas tanah milik PARA PENGGUGAT telah terbit sertifikatnya pada tahun 2005, tetapi tidak pernah diperlihatkan kepada PARA PENGGUGAT dengan alasan nanti aja kalau sudah laku terjual ;
7. Bahwa PARA PENGGUGAT selalu berusaha untuk meminta sertifikat tersebut tetapi selalu gagal sampai akhirnya H. Badriansyah meninggal dunia tahun 2008 ;
8. Bahwa setelah H. Badriansyah meninggal dunia, PARA PENGGUGAT pada tahun 2009 datang ke kotabaru menemui istri dan anak-anak H. Badriansyah (TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII) untuk menanyakan sertifikat PARA PENGGUGAT, sampai beberapa kali baru di tanggapinya oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII, itu pun hanya di berikan satu sertifikat saja yang atas nama MISLANI (PENGUGAT I) seluas 19.872 M² dengan sertifikat hak milik No. 1269 / 2005 dengan membayar biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp. 6.000.000 pada saat itu ;
9. Bahwa PARA PENGGUGAT sudah berulang kali mendatangi dan menghubungi ahli waris H. Badriansyah berkali - kali dengan cara baik - baik untuk mengembalikan tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut, tetapi ahli waris (TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII) selalu menolak dan bahkan mengakui bahwa tanah tersebut sebagai tanah miliknya;
10. Bahwa pada tahun 2012 tanpa sepengetahuan dan seijin PARA PENGGUGAT sertifikat hak milik atas nama H. Badriansyah dengan No. 1270 / 2005 dijual kepada TERGUGAT VIII dengan alasan bahwa yang membiayai pembuatan sertifikat adalah H. Badriansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tanah dengan SHM No. 1270 / 2005 atas nama H. Badriansyah dengan ukuran panjang \pm 200 Meter dan lebar \pm 100 Meter dengan luas \pm 20.000 M² dan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan : Mislani
- sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Kodeco Km.2,5
- sebelah Barat berbatas dengan : Suliman / Jalan Penghijauan
- sebelah Timur berbatas dengan : Itan

yang terletak di Jalan Kodeco Km. 2.5 /Km.3, RT. 08 / VIII, Desa sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru atau sekarang di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km.3, RT. 11, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu yang sertifikatnya di kuasai oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII ini mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA ;

12. Bahwa perbuatan H. Badriansyah yang telah menguasai dan membuatkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah hak milik PARA PENGGUGAT menjadi atas nama H. Badriansyah dan kemudian ahli waris H. Badriansyah (TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII) yang telah menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT VIII adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII yang telah mengakui tanah hak milik PARA PENGGUGAT secara tidak sah dan atau tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII dihukum untuk menyerahkan tanah hak milik PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan beban hukum apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang mendapatkan izin dari padanya ;

14. Bahwa agar tuntutan PARA PENGGUGAT terpenuhi, maka PARA PENGGUGAT melalui Pengadilan Negeri Batulicin mohon sita jaminan atas tanah objek sengketa dengan SHM No. 1270 / 2005 atas nama H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badriansyah dengan ukuran panjang \pm 200 Meter dan lebar \pm 100 Meter dengan luas \pm 20.000 M² dan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan : Mislani
- sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Kodeco Km.2,5
- sebelah Barat berbatas dengan : Suliman / Jalan Penghijauan
- sebelah Timur berbatas dengan : Itan

yang terletak di Jalan Kodeco Km. 2.5 /Km.3, RT. 08 / VIII, Desa sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru atau sekarang di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km.3, RT. 11, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

15. Bahwa agar TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII nantinya dengan sukarela memenuhi isi putusan Pengadilan ini, PARA PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I sp TERGUGAT VIII secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
16. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini ;
17. Bahwa PARA PENGGUGAT juga mohon Putusan Pengadilan Negeri Batulicin dinyatakan serta merta dilaksanakan walaupun TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII melakukan upaya hukum banding atau kasasi ;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII, maka sudah sewajarnya apabila TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan mengadili untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII (ahli waris H. Badriansyah) yang telah menguasai dan kemudian menjualnya kepada TERGUGAT VIII adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan harus diberi sanksi hukum ;
3. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km.3, RT. 08 / VIII, Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru atau sekarang di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km.3, RT. 11, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atas nama H. Badriansyah berdasarkan SHM No.1270 / 2005, dengan ukuran panjang ± 200 Meter dan lebar ± 100 Meter dengan luas ± 20.000 M², dan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatas dengan : Mislani
 - sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Kodeco Km.2,5
 - sebelah Barat berbatas dengan : Suliman / Jalan Penghijauan
 - sebelah Timur berbatas dengan : Itanadalah sah milik PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Aini bin Anang dan Amas binti Sewah ;
4. Menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII kepada TERGUGAT VIII ;
5. Menyatakan batal SHM No.1270 / 2005 atas nama H. Badriansyah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan / mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hak PARA PENGGUGAT yang terletak di di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km.3, RT. 08/VIII, Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru atau sekarang di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km.3, RT. 11, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran panjang ± 200 Meter dan lebar ± 100 Meter dengan luas ± 20.000 M², dan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan : Mislani
- sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Kodeco Km.2,5
- sebelah Barat berbatas dengan : Suliman / Jalan Penghijauan
- sebelah Timur berbatas dengan : Itan

dalam keadaan kosong dan tanpa syarat serta beban hukum apapun ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek gugatan yang terletak di Jalan Kodeco Km.2.5 /Km.3, RT. 08/VIII, Desa sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru atau sekarang di Jalan Kodeco Km.2.5 /Km.3, RT. 11, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran panjang ± 200 Meter dan lebar ± 100 Meter dengan luas ± 20.000 M², dan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan : Mislani
- sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Kodeco Km.2,5
- sebelah Barat berbatas dengan : Suliman / Jalan Penghijauan
- sebelah Timur berbatas dengan : Itan ;

8. Menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian / keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, yang dibayarkan pada setiap hari kelalaian / keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Batulicin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat yang diwakili kuasanya yang bernama KUNAWARDI, S.H. dan Rekan Advocat/ Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 November 2016 berkantor di Jalan Manggis ,Gang Salak, No.233, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 14 November 2016 dibawah register Nomor : 32/PEN.SK/Pdt/XI/2016/PN Bln dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang diwakili kuasanya yang bernama SYAPRUDIN , S.Kom., S.H. Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SYAFRUDIN LAUPEE dan REKAN" yang beralamat di Jalan Brigjen H Hasan Basri No. 11 Rt.01 Desa Pagarryung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 22 Desember 2016 dibawah register Nomor : 34/PEN.SK/Pdt/XII/2016/PN Bln masing-masing hadir dan menghadap di persidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 16 November 2016, 28 November 2016 dan 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No.16/Pen.Pdt.G/2016/PN Bln tertanggal 15 Desember 2016 telah ditunjuk **IMELDA HERAWATI DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Mediator dalam upaya perdamaian terhadap para pihak berperkara;

Halaman 10 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan hakim mediator yang bernama : **IMELDA HERAWATI DEWI, S.H., M.H.**, tertanggal 15 Desember 2016 tentang Proses Mediasi Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN Bln yang pada pokoknya menyatakan proses mediasi antara para pihak yang berperkara tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga proses persidangan dalam perkara Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN Bln dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, dan atas pembacaan gugatan para Penggugat tersebut, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV, V, VII dan Tergugat VIII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal : 22 Desember 2016, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN PENGGUGAT adalah TIDAK JELAS, TIDAK SEMPURNA, TIDAK LENGKAP, DAN SUMIR (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa sangat jelas nyata dan terang benderang Para Penggugat menyebutkan alamat objek sekarang di jalan Kodeco Km.2.5 / Km 3 Rt. 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Tanah Bumbu sangat jelas Penggugat terkesan meraba-raba atau hanya menerka-nerka karena Para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara pasti letak objek sengketa di jalan Kodeco Km,2.5 atau di jalan Kodeco Km.3 sehingga sangat jelas gugatan Para Penggugat terkesan mengada-ngada, berasumsi dan berkhayal belaka.
- Bahwa gugata Para Penggugat mengakui memiliki tanah ukuran panjang 400 meter dan lebar 100 meter seluas 40.000 M² dan kemudian menyebutkan tanah yang dimiliki oleh H Badriansya atau ahli waris nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Para Pengugat klaim dengan ukuran panjang ± 200 meter dan lebar ± 100 dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ sesuai dengan sertifikat hak mili nomor 1270/2005 hal yang sangat jelas ketidak konsistenan Para Penggugat menyebutkan ukuran maupun luas obyek sengketa karean tidak menjelaskan dan menunjukan ukuran pasti Karena menggunakan lambang (\pm) mengandung makna yang tidak pasti sehingga tidak dapat dipastikan nilai atau angka ukuran yang didalilkan oleh Para Penggugat sehingg sangat jelas terkesan hanya berasumsi dan sumir untuk dipastikan.

- Bahwa sangat jelas nyata dan terang benderang Posita yang menguraikan pada poin 10 yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik atas nama H Badriansyah dengan nomor 1270/2005 dijual kepada Tergugat VIII namun pada poin 11 sertipikikat hak milik atas nama H Badriansyah dengan nomor 1270/2005 dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VII sehingan sangat nyata dan terang benderang Posita Para Penggugat terkesan tidak konsisten terhadap apa yang didalilkannya dan terkesan mengada-ngada, berasumsi serta berkhayal belaka maka gugatan Para Penggugat OBSCUUUR LIBEL sehingga gugatan patut dikesampingan dan ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima Karena cacat formil;
- Bahwa sangat jelas nyata dan terang benderang poista yang diuraikan Para Penggugat pada poin 9 dan poin 13 yang saling bertentangan dan kontradiktif dimana poin 9 Para Penggugat mendalilkan bahwa ahli waris H Badriansyah (Tergugat I s/d Tergugat VII) selalu menolak dan bahkan mengakui bahwa tanah tersebut miliknya dan pada poin 13 Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII yang telah mengakui milik Para Penggugat sehingga sangat jelas Posita Para Penggugat saling kontradiktif dan bertentangan maka patut gugatan patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikesampingkan dan ditolak setidaknya tidak dapat diterima Karena cacat formil;

Sehingga sangat jelas nyata dan terang benderang dari uraian diatas gugatan Para Penggugat TIDAK JELAS, TIDAK SEMPURNA, TIDAK LENGKAP, DAN SUMIR (OBSCUUR LIBEL) sesuai dengan :

Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

II. GUGATAN PENGGUGAT adalah SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONAL)

- Bahwa gugatan Para Penggugat dibuat, disusun dan serta merta diajukan dengan menguraikan peristiwa hukum dan hubungan hukum antara Para PENGGUGAT dan para TERGUGAT adalah Salah alamat (Error In personal), karena Para Penggugat sangat jelas nyata dan terang telah menjelaskan bahwa Aini Bin Anang (alm) dan Amah Binti Sewah meninggalkan beberapa anak sebagai ahli waris yakni Mislani Bin Aini, Janiyah Binti Aini, Icas Bin Aini, Supiani Bin Aini dan Saniah Binti Aini namun yang menjadi PARA PENGGUGAT yakni Mislani Bin Aini Amas, Janiyah Binti Aini Amas, Icas Bin Aini Amas, Supiani Bin Aini Amas dan Saniah Binti Aini Amas sehingga PARA Penggugat tidak mempunyai kapabilitas maupun kapasitas sebagai Penggugat Karena perbedaan nama atau identitas sangat jelas nyata dan terang benderang ERROR IN PERSONA;
- Bahwa gugatan Para Penggugat sangat jelas salah menyebutkan nama atau identitas ahliwaris H Badriansyah adalah HJ ZAINAB, ST FARIDAH, AHMAD BUHARI dan ZEN MUTTAQIN (Muttagin) hal yang sangat keliru



dan kesalahan sangat fatal sehingga Gugatan Para Penggugat adalah salah orang atau ERROR IN PERSONA;

- Bahwa gugatan Para Penggugat terlihat jelas kesalahan subjek karena Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Tanah Bumbu) tidak mempunyai hubungan hukum terbitnya sertipikat hak milik nomor 1270/2005 melainkan seharusnya yang dijadikan subjek hukum dalam perkara ini adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katabaru yang menerbitkan sertipikat dan Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Tanah Bumbu) bukanlah pejabat negara yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum sehingga sangat jelas, nyata dan terang gugatan Para Penggugat cacat formil dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil dan uraian tersebut diatas, maka beralasan dan patut menurut hukum gugatan Para Penggugat ini dapat dikualifisir adalah SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONAL). Sebagaimana Putusan MA Nomor 601.K/SIP/1975 tanggal 20 April 1977 Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Karena dalam surat gugatan tergugat digugat secara pribadi pada hal dalam dalik gugatannya (posita) disebut Tergugat sebagai Pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan seharusnya Tergugat dapat digugat sebagai Pengurus Yayasan.

III. GUGATAN PENGGUGAT adalah TERLALU DINI atau TERGESA-GESA (PREMATUIR)

- Bahwa gugatan Penggugat dibuat, disusun dan serta merta diajukan dengan menguraikan peristiwa hukum dan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII) adalah terlalu dini atau tergesa-gesa (Prematueir), Karena kesalahan penyebutan maupun penulis nama Para Tergugat yakni Hj. Zainab sebagai Tergugat I, ST Faridah, sebagai Tergugat II, Ahmad Buhari



sebagai Tergugat III, Zen Muttaqin (Muttaqin) sebagai Tergugat VI, sehingga sangat jelas nyata dan terang benderang Para Penggugat terkesan mengada-ngada menyebutkan nama atau identitas yang keliru maka patutlah gugatan Para Penggugat dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

IV. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

- Bahwa gugatan Para Penggugat sangat jelas nyata dan terang benderang adanya kurang pihak yang tidak dijadikan pihak yakni bahwa H Badrianysah mempunyai ahliwaris sebanyak 7 (tujuh) orang namun hanya 3 (tiga) orang yang telah digugat yakni Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII selebih nya nama tergugat lainnya tidak dikenal sesuai dan berdasarkan "Putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980 : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara";
- Bahwa gugatan Para Penggugat sangat jelas nyata dan terang benderang sertipikat hak milik nomor 1270/2005 diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katabaru secara nyata seharusnya menjadi Pihak Terkain dalam perkara ini tidak menjadi Pihak Terkait atau setidaknya Turut Tergugat tidak dijadikan sebagai Pihak.

Sehingga sangat jelas nyata dan terang benderang gugatan Para Penggugat Kurang pihak.

Dari uraian, dalil dan dasar tersebut diatas sangat jelas secara hukum gugatan Para Penggugat cacat formal, maka beralasan hukum patut Gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi ini, kembali dipergunakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan analog ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakuinya ;
3. Bahwa pada poin 3 Penggugat menyebutkan alamat objek sengketa di jalan Kodeco Km.2.5/Km 3 sangat jelas Penggugat terkesan meraba-raba atau hanya menerka-nerka karena Para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara pasti letak objek sengketa karena masih menerka-nerka atau masih meraba-raba letak objek nya berada di jalan Kodeco Km,2.5 atau di jalan Kodeco Km.3 dan penyebutan batas sebelah Barat yang menyebutkan jalan kodeko Km,2.5 namun jalan kodeco km 2,5 adalah sebelah Utara sehingga patut dikesampingkan dan tidak dapat diterima sebagaimana : Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “ Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ” ;
4. Bahwa pada poin 4 Gugatan Para Penggugat sangat jelas nyata dan hanya berasumsi belaka yang menyebutkan dipernah didatangi oleh H Badriansyah (orang tua Tergugat I s/d Tergugat VII) pada tahun 2004 karena secara nyata dan terang benderang Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII maupun ahli waris lainnya tidak pernah mendatangi Para Penggugat ataupun Penggugat I dan justru Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII tidak mengenail Para Penggugat dan secara nyata dan terang benderang pula sertifikat hak milik tersebut dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kotabaru bukanlah Turut Tergugat ;
5. Bahwa pada poin 5 dan 6 gugatan Para Penggugat hanya berasumsi dan berkhayal Karena tidak ada batasan jika seseorang untuk membuat sertifikat hak milik lebih dari 2 Ha (hektar) dan tidaklah logis jika sertifikat atas nama Penggugat I tidak mengetahui bahwa sertifikat hak milik atas Penggugat I sudah terbit dan saling kontradikfit dengan gugatan Para Penggugat poin 8 untuk membayar uang biaya pembuatan sertifikat hak milik atas nama Penggugat I ;

Halaman 16 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada poin 7 gugatan Para Penggugat sangat jelas nyata dan terang benderang dikarenakan Para Penggugat tidak dapat membayar ganti biaya pembuatan sertipikat atas nama Penggugat I maka sertipikat hak milik atas nama Penggugat tidak dapat diserahkan sehingga sangat jelas nyata dan terang benderang Para Penggugat hanya berasumsi dan berkhayal belaka maka galil gugatan Para Penggugat dikesampingkan dan ditolak ;
7. Bahwa pada poin 9 gugatan Para Penggugat hanya mengada-ngada hal yang tidak mungkin Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII maupun ahliwaris lainnya tidak menyerahkan secara nyata dan terang benderang sertipikat hak milik nomor 1270/2005 atas nama H Badrianyah jika benar milik Para Penggugat ;
8. Bahwa pada poin 10 gugatan Para Penggugat sangat jelas nyata dan terang benderang hak sertipikat hak milik nomor 1270/2005 adalah milik ahliwaris H Badriansya dan tidaklah ada hubungan hukum dengan Para Penggugat dan tidak ada alasan untuk membiayai pembuatan sertipikat ahliwaris H Badriansyah menjual tanah kepada Tergugat VIII.karena sangat jelas sertipikat hak milik nomor 1270/2005 adalah hak milik ahliwaris dari H Badriansyah ;
9. Bahwa pada point 11 gugatan Para Penggugat sangat jelas terkesan mengada-ngada, berasumsi dan berkhayal belaka karena hanya menerkanerka ukuran panjang maupu lebar obyek yang disengketakan yang menyebutkan panjang ± 200 meter dan lebar ± 100 meter dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$. Bahwa menggunakan lambang (\pm)membuktikan Para Pengguigat tidak dapat menyebutkan ukuran yang pasti dan bahkan menyebutkan batas-batas adanya kekeliruan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Mislani

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Itan

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kodeco Km.2,5

Halaman 17 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timut berbatasan dengan : Suliman/ Jalan Penghijauan;

Bahwa fakta nya sesuai sertipikat hak milik nomor 1270/2005 atas nama H

Badriansyah adalah luas 19.872 M² dengan batas sebagai berikut

Sebelah Utara berbatasan dengan : Mislani ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kodeco Km.2,5 ;

Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Pardiansyah ;

Sebelah Timut berbatasan dengan : Hj Berlian ;

Sehingga sangat jelas nyata dan terang benderang Para Penggugat hanya berasumsi dan khayalan belaka objek sengketa adalah miliknya sehingga dalil Para Penggugat patut dikesampingkan dan ditolak setidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

10. Bahwa pada poin 12 gugatan Para Penggugat hanya berasumsi dan terkesan mengada-ngada Karena justru Para Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum secara sepihak mengakui dan ingin memiliki tanah milik ahliwaris H Badriansyah secara nyata telah kalah dalam perkara Perdata No. 09/Pdt.G/2016/PN Bln. Bahwa sejak Tergugat VIII menguasai dan memiliki obyek yang disengketakan justru Tergugat VIII selalu dihalang-halangi untuk menguasai dan memanfaatkan obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat. Sehingga sangat jelas Para Penggugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum maka dalil Para Penggugat patut dikesampingkan dan ditolak;

11. Bahwa pada poin 13 gugatan Para Penggugat sangat jelas terkesan mengada-ngada, berasumsi, berkhayal belaka dan berhalusinasi bahwa ahliwaris H Badriansyah telah mengakui tanah hal milik Para Penggugat sangat jelas nyata dan terang benderang hal tersebut Tergugat IV, Tergugat

Halaman 18 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, Tergugat VII dan Tergugat VIII menolak dalil Para Penggugat sehingga patut dikesampingkan dan ditolak;

12. Bahwa Para Tergugat menolak permohonan sita jaminan dan Dwangson, putusan serta merta karena gugatan ini tidak berdasar hukum yang bersifat karangan-karangan, asumsi, ilusi dan ilustrasi dari Para Penggugat ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa kiranya apa yang terurai dalam eksepsi dan pokok perkara diatas dianggap terulang kembali pada bagian rekonvensi ini sepanjang mengenai hal-hal yang analog dan relevan;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi menolak secara tegas dalil Gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi karena hanya bersifat rekayasa, asumsi dan ilusoir serta tidak berdasar dengan fakta dilapangan tentang obyek sengketa;
3. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah menimbulkan keresahan dan kegelisahan bagi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi dimana sangatlah mengganggu segala kegiatan kerja kehidupan sehari-hari, terkurasnya pikiran maupun tenaga dengan adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi haruslah berurusan dengan pihak pengadilan oleh karena perkara ini membayar biaya yang berkenaan dengan segala macam urusan yang timbul karena adanya gugatan ini, merasa tercemar nama baik dimata keluarga dan masyarakat. Semuanya ini akibat gugatan dari Penggugat Konvensi sehingga patutlah menurut hukum gugatan yang tidak berdasar ini merupakan *Perbuatan Melawan Hukum* sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara, oleh karenanya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi haruslah dihukum untuk membayar ganti kerugian baik materiel

Halaman 19 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun moriil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

- 5 Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon agar sebelum putusan dalam perkara ini diucapkan, kiranya bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin berkenan melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat rekonvensi selaku pribadi baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dimana saja berada untuk jaminan atas gugatan rekonvensi;
- 6 Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mau melaksanakan putusan atas perkara a quo, mohon agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam memenuhi putusan a quo terhitung sejak putusan telah berkuatan hukum tetap (Incrach Van Gewisjde);
- 7 Berdasarkan oleh karena bukti-bukti yang ajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam perkara ini adalah bukti-bukti yang kuat dan otentik maka kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengajukan Verset, banding, atau kasasi;

Berdasarkan segala hal yang terurai diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaad).



3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaad).
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSİ

Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya.

1. Menyatakan gugatan Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar ganti kerugian baik materiel maupun moril sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservator beslag) oleh juru sita pengadilan Negeri Batulicin.
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi setiap hari atas kelalaian terhitung sejak putusan ini diucapkan dan diberitahukan kepada Para Tergugat rekonvensi/Para Penggugat Konvensi.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun diajukan Verset, banding atau kasasi.
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat IV, V, VII dan Tergugat VIII (para Tergugat), para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal : 29 Desember 2016, sedangkan atas Replik Kuasa Hukum para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat telah juga mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli dan foto copy Silsilah keluarga Mislani bin Aini Amas, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan foto copy Surat Keterangan kematian Aini bin Anang, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan foto copy Surat keterangan kematian Amas binti Sewah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan foto copy Silsilah keturunan (alm) Sewah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Asli dan foto copy gambar ukur situasi tanah milik Amas, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Asli dan foto copy berita acara pemasangan patok tanah di lokasi jalan kodeco Km.2,5 sampai dengan Km.4, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Asli dan foto copy surat keterangan Kepala Desa Sari Gadung, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Asli dan foto copy surat keterangan saksi Burhanuddin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Asli dan foto copy surat keterangan Agoes Rakhmady, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 22 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli dan fotocopy sertifikat Hak Milik no. 1269 atas nama H. Samsudin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 tersebut setelah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan selanjutnya bukti - bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Penggugat juga mengajukan bukti saksi sejumlah 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD :**

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Turut Tergugat akan tetapi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat;
- Bahwa tanah saksi yang atas nama SULIMAN;
- Bahwa SULIMAN adalah ayah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ukuran tanah AMAS/MISLANI adalah 100 X 400 M;
- Bahwa saksi tahu ukuran tersebut karena MISLANI pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa tanah saksi ukurannya adalah 100 X 200 M;
- Bahwa sepengetahuan saksi ukuran tanah ITAN adalah 100 X 200 M;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah saksi mendapatkan tanahnya pada tahun 1978 karena sejak tahun tersebut ayah saksi sudah menggarap tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menggarap tanah ayah saksi sejak tahun 1982;
- Bahwa pada tahun 2001 tidak pernah ada pemasangan patok, yang saksi tahu bahwa tahun 1982 ada pemasangan patok;
- Bahwa tidak pernah mendengar bahwa H. BADRIANSYAH punya tanah didaerah tersebut karena yang saksi tahu tanah didaerah tersebut adalah milik AMAS;
- Bahwa tanah AMAS luasnya 100 X 400 Meter dan 400 Meternya adalah kebelakang;
- Bahwa pada tahun 1998 saksi ikut menggarap tanah ayah saksi yang sebelumnya sudah digarap oleh orang tua saksi yaitu SULIMAN;
- Bahwa pada tahun 1998 yang mengelola tanah AMAS adalah MISLANI;
- Bahwa saksi tahu jika yang menggarap tanah tersebut adalah MISLANI karena pada waktu itu bersambitan dengan saksi dan saksi bersama-sama dengan MISLANI pada saat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah AMAS ditanami tiwadak, pohon asam dan lain-lain oleh MISLANI;
- Bahwa surat-surat tanah orang tua saksi pada waktu itu adalah SKT;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat tanah AMAS pada waktu itu adalah SKT;
- Bahwa sepengetahuan saksi, AMAS adalah ibu MISLANI;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat ini tanah tersebut dikuasai oleh H. BADRIANSYAH;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat mendengar dari MISLANI pada saat mengajukan gugatan sebelumnya;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh H. BADRIANSYAH adalah 100 X 200 Meter;
- Bahwa saksi tinggal di Batulicin sejak tahun 1998 untuk membantu menggarap tanah ayah saksi;
- Bahwa orang tua saksi tinggal di Batulicin sejak tahun 1970 an;

Halaman 24 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tinggal di Batulicin saksi tinggal di pendalaman Ibnu Hajar;
- Bahwa saat saksi menggarap tanah SULIMAN tahun 1998, MISLANI juga menggarap tanah ayahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 1998 sampai dengan dijual, tanah AMAS yang menggarap hanya MISLANI, ICAS dan saudara-saudaranya yang lain, selain itu tidak ada orang lain lagi yang menggarap;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Batulicin sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi bertempat tinggal tepatnya di jalan pelabuhan BTN rt.13;
- Bahwa kegiatan saksi pada saat itu adalah bertani;
- Bahwa pada tahun 1982 tanah saksi bersambitan dengan tanah milik AMAS dan pada tahun tersebut saksi yang menebas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut saksi tanam sayur dan buah-buahan;
- Bahwa selain saksi yang ada tanah disekitar tanah tersebut adalah ITAN;
- Bahwa saksi membenarkan posisi tanah tersebut sesuai yang ada didalam bukti surat P-5;
- Bahwa semenjak saksi menduduki tanah tersebut, tidak pernah ada orang lain yang menguasai tanah itu selain SULIMAN, AMAS dan ITAN yang menguasai tanah di sekitar itu;
- Bahwa tanah saksi bersambitan dengan tanah MISLANI;
- Bahwa sampai saat ini tanah saksi masih bersambitan dengan tanah MISLANI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan BADRIANSYAH dan SITI AISYAH;
- Bahwa jalan Penghijauan bersebelahan dengan tanah SULIMAN;
- Bahwa jalan Penghijauan tersebut adalah milik ARIFIN TJANDRA;
- Bahwa tanah saksi sudah dijual sejak tahun 1999;
- Bahwa sepengetahuan saksi, MISLANI menggarap tanahnya sejak tahun 1999 bersama ICAS dan saudaranya yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ICAS punya tanah ditempat tersebut;

Halaman 25 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, SITI AISYAH yang membantu menjualkan tanah bapak saksi yaitu yang bernama SULIMAN kepada polisi yang bernama AINI;
- Bahwa jual beli tersebut terjadi pada tahun 1999;
- Bahwa pada saat ini saksi tidak tahu dengan siapa bersambitannya tanah tersebut karena telah dijual lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **BURHANUDDIN:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Tergugat ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Turut Tergugat akan tetapi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi menjadi supir truk sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi sering melewati tanah yang disengketakan dan pada waktu itu saksi lupa apakah AMAS sudah meninggal atau belum;
- Bahwa saat saksi menjadi supir truk yang menguasai tanah tersebut adalah MISLANI;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri MISLANI dan saudara - saudaranya menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang digarap MISLANI tersebut ukurannya adalah 100 X 400 Meter;
- Bahwa tidak ada orang lain selain MISLANI yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. BADRIANSYAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak pernah dipindah tangankan;

Halaman 26 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum surat keterangan (vide bukti P-8) saksi tanda tangani, saksi sempat membaca sebagian dan tidak semuanya saksi baca, intinya saksi menyatakan menyaksikan tanah itu letaknya benar dan tanah tersebut milik MISLANI;
- Bahwa terhadap surat keterangan (vide bukti P-8) yang saksi tandatangani dengan yang dijadikan alat bukti dalam perkara ini, saksi tidak ada melihat perubahan akan isinya dan benar isinya adalah sebagaimana dalam isi bukti surat tersebut (dibacakan isi bukti surat P-8);
- Bahwa dari tahun 1997 sampai dengan sekarang, saksi tidak pernah mendengar tanah itu dijual atau berpindah kepemilikannya dari MISLANI ke orang lain;
- Bahwa saksi menjadi ketua RT sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang dibersihkan saat MISLANI lapor kepada saksi untuk membersihkan lahan tahun 2008 adalah 2 (dua) hektare yang letaknya dipinggir jalan;
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 hanya MISLANI dan keluarganya yang membersihkan tanah lahan tersebut, tidak ada orang selain MISLANI dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terakhir kali MISLANI membersihkan tanah tersebut, yang pasti saat saksi masih menjadi ketua RT, MISLANI masih sempat membersihkan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui disebelah timur dan barat tanah MISLANI adalah tanah milik ITAN untuk disebelah timur dan SULIMAN untuk disebelah barat;
- Bahwa saksi pernah ketanah milik MISLANI ;

Halaman 27 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanah MISLANI tersebut terdapat patok Ulin akan tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, karena saat ini sepengetahuan saksi batasnya sudah tembok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah ITAN sekarang milik siapa;
- Bahwa saksi tinggal di Batulicin sejak tahun 1994 ;
- Bahwa saksi menjadi ketua RT sejak tahun 2008 ;
- Bahwa saat saksi menjadi ketua RT saksi sudah kenal dengan AMAS akan tetapi sekarang AMAS sudah meninggal ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2008 MISLANI ada datang ke saksi untuk lapor membersihkan lahan yang dimiliki orang tuanya;
- Bahwa saksi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 menjadi ketua RT;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keterangan atau membuat legalitas tanah disekitar tanah milik AMAS;
- Bahwa pada saat MISLANI melapor ke saksi untuk membersihkan lahan, saksi tidak ada bertanya mengenai bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik MISLANI karena pada saat itu AMAS pernah bercerita kepada saksi, jika AMAS mempunyai tanah diaerah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa pada saat MISLANI datang memita izin kepada saksi untuk membersihkan tanah, MISLANI tidak ada membawa surat kepemilikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pada tahun 2005 ada sertifikat ditanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi tinggal di gang PLN;
- Bahwa saat AMAS bercerita kepada saksi jika AMAS mempunyai tanah, AMAS tidak pernah menunjukan letak tanahnya;

Halaman 28 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AMAS pernah bercerita bahwa ukuran tanahnya seluas 4 (empat) hektare;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di KM.2;
- Bahwa pada saat MISLANI melapor untuk membersihkan tanahnya kepada saksi, dan saksi mengeceknya dan benar lokasinya sesuai dengan yang diceritakan AMAS;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan AMAS meninggal;
- Bahwa MISLANI tidak pernah bercerita punya tanah yang ada sertifikat;
- Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan saksi sesuai pada bukti P-8;
- Bahwa bukan saksi sendiri yang membuat surat keterangan tersebut (P-8);
- Bahwa benar pada surat bukti P-8 saksi ada ikut menandatangani dan tanda jempol itu saksi lupa jempol siapa;
- Bahwa yang membawa surat keterangan saksi (P-8) yaitu MISLANI dan saksi tinggal tanda tangan saja;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik para Penggugat dan para Tergugat masing - masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. JOHANSYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Turut Tergugat akan tetapi tidak kenal dan saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat ;
- Bahwa prosedur jika ada orang yang ingin meminta dibuatkan berita acara sebagaimana dalam bukti surat P-6 yaitu diawali dengan pengukuran dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN dilapangan kemudian langsung ke kantor desa dan orang dari kantor BPN yang mengonsepan berita acaranya kemudian diketik dikantor desan lalu saksi tanda tangan;

- Bahwa seingat saksi, saksi yang mengeluarkan berita acara tersebut sebagaimana bukti P-6;
- Bahwa berita acara (bukti surat P-6) ini untuk kepentingan dari keluarga AMAS;
- Bahwa yang datang kekantor Desa adalah AMAS dan orang dari BPN yang bernama ASMARI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi - saksi dalam berita acara tersebut (bukti P-6) karena yang membawa saksi - saksi tersebut adalah AMAS;
- Bahwa saat dilakukan pemasangan patok saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada melihat ke lokasi tanah yang dimaksud sebelum menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak memeriksa lokasi tanah tersebut sebelumnya karena kepercayaan dan untuk pelayanan yang cepat agar masyarakat tidak lama menunggu;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita keluarga AMAS, luas tanah AMAS adalah 2 (dua) hektare sebagaimana dalam bukti surat P-5;
- Bahwa menurut saksi bukti surat P-5 dan P-6 (diperlihatkan kepada saksi) ada saling berhubungan;
- Bahwa setahu saksi secara teknis berita acara (bukti P-6) yang terlebih dahulu keluar, kemudian keluar gambar ukur (bukti P-5);
- Bahwa saksi mengetahui adanya gambar ukur (bukti P-5) sekitar tahun 2002;
- Bahwa letak tanah AMAS yang saksi buat berita acara (bukti P-6) letaknya didepan / pinggir jalan;

Halaman 30 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang letaknya dibelakang tanah milik AMAS (bukti P-6);
- Bahwa saksi pernah melihat tanah milik AMAS;
- Bahwa kondisi tanah milik AMAS pada saat itu hanya ada rumput ilalang;
- Bahwa saksi kenal dengan AKMAD JUBAIDI (bukti P-7);
- Bahwa benar tanda tangan pada bukti surat P-7 adalah tanda tangan AKMAD JUBAIDI;
- Bahwa saksi kenal dengan AMAS pada waktu AMAS meminta untuk dibuatkan berita acara (bukti P-6);
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik AMAS dari ucapan AMAS sendiri;
- Bahwa saksi mempercayai ucapan AMAS yang menyatakan tanah tersebut adalah miliknya karena tidak ada pihak lain yang menuntut;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tanah tersebut selain AMAS tidak ada pihak lain yang meminta untuk dibuatkan berita acara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersambitan dengan siapa tanah milik AMAS tersebut;
- Bahwa saksi sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2002 menjabat sebagai sekretaris Desa Sarigadung;
- Bahwa saat saksi menjadi sekretaris Desa pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah pak ANSYAH (alm);
- Bahwa setelah pak ANSYAH meninggal dunia yang menggantikan pak ANSYAH sebagai kepala Desa adalah AKHMAD ZUBAIDI;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara sebagaimana dalam bukti (P-6);
- Pada saat tanda tangan berita acara mengukur lahan tersebut saksi pernah mendengar nama MISLANI;
- Bahwa MISLANI adalah pemilik tanah tersebut;

Halaman 31 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai sekretaris Desa tidak pernah ada orang yang membuat surat tanah atau ijin menjual tanah dilahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa tidak ada yang ijin untuk membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa bukti surat (P-5) dan bukti surat (P-6) (diperlihatkan kepada saksi) menurut saksi tidak saling berhubungan;
- Bahwa yang dimaksud didalam bukti surat (P-6) tersebut adalah merupakan berita acara pematokan tanah AMAS dan Keluarganya;
- Bahwa diberita acara pada bukti surat P-6 tidak ada disebutkan nama AMAS, yang ada hanya nama pihak keluarga pemilik;
- Bahwa yang membuat berita acara tersebut (bukti surat P-6) adalah dari kantor Desa;
- Bahwa saksi mengetahui yang dimaksud dalam berita acara itu adalah keluarga AMAS karena sepengetahuan saksi yang datang ke kantor desa pada saat itu adalah keluarganya AMAS;
- Bahwa saksi tahu jika yang datang keluarganya AMAS adalah dari pengakuan orang yang datang tersebut;
- Bahwa pada saat AKHMAD ZUBAIDI menjabat sebagai kepala Desa, saksi pada waktu itu masih menjadi sekretaris Desa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa berita acara pada bukti surat (P-6) hanya menjelaskan pengukurannya;
- Bahwa setelah pematokan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tujuan dari dibuatkan berita acara tujuannya adalah untuk diketahui oleh Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas yang dimiliki oleh keluarga Amas, seperti segel atau sertifikat;

Halaman 32 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak kenal dengan SULIMAN, ITAN dan ARIFIN TJANDRA, yang saksi kenal hanya saudara ASMAIL;
- Bahwa saksi tidak hadir lokasi / dilapangan pada saat dilakukan pengukuran;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik para Penggugat dan para Tergugat masing - masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat IV, V dan tergugat VII telah mengajukan bukti - bukti surat berupa:

1. Asli dan fotocopy surat keterangan ahli waris **(diberi tanda PT-01)**;
2. Asli dan fotocopy putusan nomor 09/Pdt.G/2016/PN. Bln **(diberi tanda PT-02)**;
3. Fotocopy dari Fotocopy Peta lokasi tanah dan nama-nama pemilik **(diberi tanda PT-03)** ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang bertanda PT-01 dan PT-02 setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata telah cocok dan bukti tersebut telah bermaterai cukup, kecuali bukti PT-03 yang dimana bukti tersebut juga telah bermaterai cukup namun terhadap bukti tersebut ternyata dipersidangan tidak dapat diperlihatkan bukti aslinya dan selanjutnya bukti - bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat VIII telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari aslinya akta jual beli nomor 6 tanggal 10 Januari 2012 Notaris dan PPAT Pang Andreas Pangestu,SH.M.Kn **(diberi tanda T8-1)** ;
2. Fotocopy dari aslinya sertifikat hak milik no.1270 atas nama LIM LAY LIE **(diberi tanda T8-1)**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang bertanda T8-01, dan T8-02 setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata telah cocok dan bukti



tersebut telah bermaterai cukup dan selanjutnya bukti - bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat IV, V, VII dan Tergugat VIII (Para Tergugat) tidak ada mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap objek tanah pekarangan yang dipersengketakan, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plats Onderzoek) pada tanggal 1 Februari 2017 diatas tanah objek sengketa, yang mana hasil dari pemeriksaan setempat tersebut terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik para Penggugat maupun para Tergugat masing - masing melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan masing - masing tertanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal - hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, seluruhnya diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap dan sumir (Obscuur Libel), karena;
 - 1.1. Para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara pasti letak objek sengketa di jalan Kodeco Km,2.5 atau di jalan Kodeco Km.3;



1.2. Ketidak konsistenan Para Penggugat menyebutkan ukuran maupun luas obyek sengketa karena tidak menjelaskan dan menunjukkan ukuran pasti karena menggunakan lambang (±) mengandung makna yang tidak pasti sehingga tidak dapat dipastikan nilai atau angka ukuran yang didalilkan oleh Para Penggugat sehingga sangat jelas terkesan hanya berasumsi dan sumir untuk dipastikan;

1.3. Posita para Penggugat yang menguraikan pada poin 10 yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik atas nama H Badriansyah dengan nomor 1270/2005 dijual kepada Tergugat VIII namun pada poin 11, sertifikat hak milik atas nama H Badriansyah dengan nomor 1270/2005 dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VII sehingga sangat nyata dan terang benderang Posita Para Penggugat terkesan tidak konsisten terhadap apa yang didalilkannya dan terkesan mengada-ngada, berasumsi serta berkhayal belaka maka gugatan Para Penggugat OBSCUUUR LIBEL sehingga gugatan patut dikesampingkan dan ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima karena cacat formil;

1.4. Posita yang diuraikan Para Penggugat pada poin 9 dan poin 13 yang saling bertentangan dan kontradiktif, dimana poin 9 Para Penggugat mendalilkan bahwa ahli waris H Badriansyah (Tergugat I s/d Tergugat VII) selalu menolak dan bahkan mengakui bahwa tanah tersebut miliknya dan pada poin 13 Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII yang telah mengakui milik Para Penggugat sehingga sangat jelas Posita Para Penggugat saling kontradiktif dan bertentangan maka patut gugatan patut dikesampingkan dan ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima karena cacat formil;

2. Bahwa Gugatan para Penggugat salah alamat (Error in Personal), karena :



- 2.1.1. Para Penggugat sangat jelas nyata dan terang telah menjelaskan bahwa Aini Bin Anang (alm) dan Amah Binti Sewah meninggalkan beberapa anak sebagai ahli waris yakni Mislani Bin Aini, Janiyah Binti Aini, Icas Bin Aini, Supiani Bin Aini dan Saniah Binti Aini namun yang menjadi **PARA PENGGUGAT** yakni Mislani Bin Aini Amas, Janiyah Binti Aini Amas, Icas Bin Aini Amas, Supiani Bin Aini Amas dan Saniah Binti Aini Amas sehingga PARA Penggugat tidak mempunyai kapabilitas maupun kapasitas sebagai Penggugat Karena perbedaan nama atau identitas sangat jelas nyata dan terang benderang **ERROR IN PERSONA**;
- 2.1.2. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat jelas salah menyebutkan nama atau identitas ahliwaris H Badriansyah adalah HJ ZAINAB, ST FARIDAH, AHMAD BUHARI dan ZEN MUTTAQIN (Muttagin) hal yang sangat keliru dan kesalahan sangat fatal sehingga Gugatan Para Penggugat adalah salah orang atau **ERROR IN PERSONA**;
- 2.1.3. Bahwa gugatan Para Penggugat terlihat jelas kesalahan subjek karena **Turut Tergugat** (Badan Pertanahan Nasional Tanah Bumbu) tidak mempunyai hubungan hukum terbitnya sertipikat hak milik nomor 1270/2005 melainkan seharusnya yang dijadikan subjek hukum dalam perkara ini adalah **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katabaru** yang menerbitkan sertipikat dan **Turut Tergugat** (Badan Pertanahan Nasional Tanah Bumbu) bukanlah pejabat negara yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum sehingga sangat jelas, nyata dan terang gugatan Para Penggugat cacat formil dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan para Penggugat terlalu dini / tergesa – gesa (Prematur) karena **kesalahan penyebutan maupun penulis nama Para Tergugat**



yakni Hj. Zainab sebagai Tergugat I, ST Faridah, sebagai Tergugat II, Ahmad Buhari sebagai Tergugat III, Zen Muttaqin (Muttagin) sebagai Tergugat VI, sehingga sangat jelas nyata dan terang benderang Para Penggugat terkesan mengada - ngada menyebutkan nama atau identitas yang keliru maka patutlah gugatan Para Penggugat dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena;

4.1.1. Adanya kurang pihak yang tidak dijadikan pihak yakni bahwa H Badrianysah mempunyai ahliwaris sebanyak 7 (tujuh) orang namun hanya 3 (tiga) orang yang telah digugat yakni Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII selebihnya nama Tergugat lainnya tidak dikenal;

4.1.2. Sertipikat hak milik nomor 1270/2005 diterbitkan oleh **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kataru** secara nyata seharusnya menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini tidak menjadi Pihak Terkait atau setidaknya Turut Tergugat tidak dijadikan sebagai Pihak sehingga sangat jelas nyata dan terang benderang gugatan Para Penggugat Kurang pihak ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, menurut Majelis Hakim ternyata bukanlah eksepsi yang menyangkut masalah kewenangan / kompetensi mengadili dari Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama - sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. **Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap dan sumir (Obscur Libel);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap dan sumir karena Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat menyebutkan secara pasti letak objek sengketa di jalan Kodeco Km. 2.5 atau di jalan Kodeco Km. 3 Rt. 08 / VIII, Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru atau sekarang di Jalan di Kodeco Km. 2.5 / Km. 3 Rt 11, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan Para Penggugat tidak dapat menyebutkan ukuran maupun luas obyek sengketa secara pasti karena menggunakan lambang (±) yang mengandung makna yang tidak pasti sehingga tidak dapat dipastikan nilai atau angka ukuran;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang kepastian mengenai letak objek sengketa dan ukuran maupun luas obyek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Plats Onderzoek*) pada tanggal : 1 Februari 2017 terhadap objek sengketa, dimana bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut, para penggugat telah menunjukkan obyek sengketa yang merupakan obyek yang sama yang diakui pula oleh para Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap penyebutan yang tidak pasti mengenai Km. 2.5 / Km. 3 Rt 11, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu mengenai obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat tersebut telah dengan sendirinya terbantahkan dengan adanya pengakuan dari para Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai gugatan yang tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap dan sumir (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi poin 1.3 yang menyatakan bahwa Posita Para Penggugat terkesan tidak konsisten terhadap apa yang didalilkannya dan terkesan mengada-ngada, berasumsi serta berkhayal belaka karena menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama H Badriansyah dengan nomor 1270/2005 dijual kepada Tergugat VIII namun pada poin 11 Sertipikat Hak Milik atas nama H Badriansyah dengan nomor 1270/2005 dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I s/d Tergugat VII, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak berdasar karena penyebutan silsilah / urutan kepemilikan obyek sengketa tidak ditulis secara lengkap atau dipotong-potong dalam hal ini menurut Para Penggugat awalnya obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Atas nama H. Badriansyah dengan No. 1270/ 2005 awalnya dikuasai oleh Ahli Waris dari Alm. H. Badriansyah yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, dan kemudian ternyata obyek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada Tergugat VIII ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat selanjutnya yang menyatakan bahwa Posita yang diuraikan Para Penggugat pada poin 9 dan poin 13 yang saling bertentangan dan kontradiktif dimana pada poin 9, Para Penggugat mendalilkan bahwa ahli waris H Badriansyah (Tergugat I s/d Tergugat VII) selalu menolak dan bahkan mengakui bahwa tanah tersebut miliknya dan pada poin 13 Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII yang telah mengakui milik Para Penggugat, menurut Majelis Hakim apa yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut adalah tidak saling bertentangan dan kontradiktif karena uraian tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa perbuatan TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII yang telah mengakui tanah hak milik PARA PENGGUGAT secara tidak sah dan atau tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap dan sumir (Obscur Libel) adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Ad.2. Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat (Error in Personal);

Halaman 39 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat salah alamat sebagaimana alasan yang diuraikan dalam poin 2.1 dan poin 2.2 tersebut di atas yaitu Aini Bin Anang (alm) dan Amah Binti Sewah meninggalkan beberapa anak sebagai ahli waris yakni Mislani Bin Aini, Janiyah Binti Aini, Icas Bin Aini, Supiani Bin Aini dan Saniah Binti Aini namun yang menjadi **PARA PENGGUGAT** yakni Mislani Bin Aini Amas, Janiyah Binti Aini Amas, Icas Bin Aini Amas, Supiani Bin Aini Amas dan Saniah Binti Aini Amas sehingga PARA Penggugat tidak mempunyai kapabilitas maupun kapasitas sebagai Penggugat Karena perbedaan nama atau identitas sangat jelas nyata dan terang benderang **ERROR IN PERSONA** dan Para Penggugat salah menyebutkan nama atau identitas ahliwaris H Badriansyah adalah HJ ZAINAB, ST FARIDAH, AHMAD BUHARI dan ZEN MUTTAQIN (Muttagin) hal yang sangat keliru dan kesalahan sangat fatal sehingga Gugatan Para Penggugat adalah salah orang atau **ERROR IN PERSONA**, untuk hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun dalam gugatan Para Penggugat ada kurang tepatnya dalam penulisan nama Para Penggugat maupun Para Tergugat, namun tidak terdapat penyangkalan mengenai orang yang dimaksud di dalam gugatan baik terhadap Ahli Waris Aini Bin Anang (alm) dan Amah Binti Sewah maupun terhadap Ahli Waris H Badriansyah. Terlebih lagi yang terpenting bahwa para Tergugat ternyata menanggapi gugatan Para Penggugat dengan menyuruh wakilnya yang sah untuk datang di persidangan untuk membela hak-haknya berkaitan dengan obyek sengketa, sehingga meskipun terdapat kurang tepatnya dalam penyebutan nama Ahli Waris dari H Badriansyah, hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan menjadi *Error In Persona* atau salah alamat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena **Turut Tergugat** (Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Tanah Bumbu) tidak mempunyai hubungan hukum terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1270/2005 melainkan seharusnya yang dijadikan subjek hukum dalam perkara ini adalah **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru** yang menerbitkan sertifikat dan **Turut Tergugat** (Badan Pertanahan Nasional Tanah Bumbu) bukanlah pejabat negara yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum sehingga sangat jelas, nyata dan terang gugatan Para Penggugat cacat formil dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim pada prinsipnya penyebutan Subyek Turut Tergugat dalam perkara ini yang menyebutkan **Badan Pertanahan Nasional** bukan **Kepala Badan Pertanahan Nasional** tidaklah menjadikan gugatan menjadi cacat formil karena pada prinsipnya Sertifikat adalah diterbitkan / dikeluarkan oleh instansi yang bernama Badan Pertanahan Nasional sedangkan Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah orang / pejabat yang menandatangani Sertifikat tersebut. Disebutkannya Badannya bukan Pejabat nya adalah sudah tepat karena Badan adalah selalu tetap sedangkan Pejabatnya adalah akan selalu berganti – ganti;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa yang seharusnya digugat adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru, bukan Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pada saat itu sertifikat obyek sengketa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru karena pada saat itu Kabupaten Tanah Bumbu masih menjadi bagian dari Kabupaten Kotabaru, namun pada perkembangan selanjutnya terjadi pemekaran wilayah dimana Kabupaten Tanah Bumbu terpisah dengan Kabupaten Kotabaru, sehingga karena obyek sengketa tersebut pada saat ini termasuk dalam wilayah Hukum Kabupaten Tanah Bumbu dan tentunya seluruh berkas - berkas tanah yang

Halaman 41 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln



terletak di Kabupaten Tanah Bumbu juga telah diserahkan juga dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga menurut Majelis Hakim sudah benar yang menjadi Turut Tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat salah alamat (Error in Personal) adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Ad.3. Bahwa gugatan Penggugat terlalu dini / tergesa-gesa (Prematur);

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat terlalu dini / tergesa-gesa sebagaimana alasan yang diuraikan tersebut diatas yaitu **kesalahan penyebutan maupun penulis nama Para Tergugat yakni Hj. Zainab sebagai Tergugat I, ST Faridah, sebagai Tergugat II, Ahmad Buhari sebagai Tergugat III, Zen Muttaqin (Muttaqin) sebagai Tergugat VI**, sehingga sangat jelas nyata dan terang benderang Para Penggugat terkesan mengada-ngada menyebutkan nama atau identitas yang keliru maka patutlah gugatan Para Penggugat dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya nya gugatan tidak dapat diterima, untuk hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada eksepsi para Tergugat pada poin 2 yang pada pokoknya bahwa mengenai nama para pihak sepanjang yang bersangkutan hadir dipersidangan menurut Majelis Hakim kesalahan penulisan nama tersebut sebagaimana dalam jawaban para Tergugat tidak mengakibatkan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat terlalu dini / tergesa-gesa (Prematur) adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang didasarkan atas Bahwa gugatan para Penggugat terlalu dini / tergesa-gesa (Prematur) haruslah ditolak;

Ad.4. **Bahwa gugatan Penggugat Adanya kurang pihak :**

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak sebagaimana alasan yang diuraikan dalam poin 4.1 tersebut diatas yaitu bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dan yang tidak dijadikan pihak yakni bahwa H Badriansyah mempunyai ahliwaris sebanyak 7 (tujuh) orang namun hanya 3 (tiga) orang yang telah digugat yakni Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII selebihnya nama Tergugat lainnya tidak dikenal, untuk hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Gugatan Para Penggugat dan bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat IV, V dan VII (vide bukti PT - 01) telah nyata dan jelas serta terang benderang bahwa nama dari ahli waris H. Badriansyah adalah nama yang sama dengan pihak yang digugat oleh para Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi kuasa Hukum para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat adalah kurang pihak sangatlah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak sebagaimana alasan yang diuraikan dalam poin 4.2 tersebut diatas yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1270/2005 diterbitkan oleh **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru**, sehingga **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru** harus dijadikan pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, dan karena tidak dijadikan pihak dalam perkara ini telah menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa benar pada saat itu sertifikat obyek sengketa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru karena pada saat itu Kabupaten Tanah Bumbu masih menjadi bagian dari Kabupaten Kotabaru, namun pada perkembangan selanjutnya terjadi pemekaran wilayah dimana Kabupaten Tanah Bumbu terpisah dengan Kabupaten Kotabaru, sehingga karena obyek sengketa tersebut pada saat ini termasuk dalam wilayah Hukum Kabupaten Tanah Bumbu dan tentunya berkas-berkas tanah yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu juga telah diserahkan juga dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Badan Pertanahan Kabupaten Kotabaru harus dijadikan pihak dalam perkara ini adalah tidak beralasan menurut hukum dan sudah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan Eksepsi Para Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, para Tergugat telah membantah seluruh dalil – dalil gugatan para penggugat diuraikan diatas ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil pokok gugatan para Penggugat telah disangkal oleh para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara, para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran akan dalil - dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini dan harus dibuktikan oleh para pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar obyek sengketa adalah harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat dan menjadi hak dari Para Penggugat ataukah merupakan harta peninggalan dari orang tua Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan menjadi hak dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang telah mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat VIII adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan yang pertama, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.-1 sampai dengan P-10 serta 3 (tiga) orang saksi masing - masing bernama MUHAMMAD, BURHANUDDIN dan JOHANSYAH;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya / jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti Surat tertanda PT-01 sampai dengan PT-03, T8-01 dan T8-02 sedangkan untuk bukti Saksi Para Tergugat tidak mengajukan saksi – saksi dipersidangan;



Menimbang, bahwa dari hasil jawab-jawab antara para Penggugat dan para Tergugat, maka ditemukan hal-hal yang diakui / tidak disangkal oleh para pihak bersengketa, yaitu :

- Bahwa benar obyek sengketa berada di jalan Kodeco Km. 2.5 / Km. 3 Rt. 08/VIII, Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, sekarang berubah menjadi Jalan di Kodeco Km. 2.5 / Km. 3 Rt 11, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar obyek sengketa pada saat ini telah dijual oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada Tergugat VII ;
- Bahwa benar pada saat ini Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat VIII ;
- Bahwa benar obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P – 4, oleh karena pada kesimpulan dari Para Penggugat telah nyata menyatakan bahwa ahli waris dari Alm. Aini bin Anang dan Alm Amas binti Sewah yang bernama JANNAH binti Aini Amas, ITAR bin Aiini Amas dan AMBRAN bin Aini Amas telah meninggal dunia sesuai dengan surat kematian no :472/183/SKK/V/2016, yang dikeluarkan oleh :Kepala Desa Maju Bersama, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap bukti surat P-4 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan bukti surat P - 4 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi para Penggugat diperoleh fakta Hukum bahwa benar Alm. Aini bin Anang mempunyai isteri bernama Alm. Amas binti Sewah dan dari hasil perkawinannya tersebut memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :

1. MISLANI Bin AINI AMAS ;
2. JANIAH Binti AINI AMAS;



3. SUPIANI Bin AINI AMAS ;
4. ICAS Bin AINI AMAS; dan
5. SANIAH Binti AINI AMAS ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, telah diketahui bahwa benar Mislani bin Aini Amas, Icas bin Aini Amas, Supiani bin Aini Amas, Janiyah Binti Amas dan Saniah Binti Amas merupakan ahli waris dari (Alm) Aini bin Anang dan (Alm) Amas binti Sewah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah tanah sengketa merupakan harta peninggalan dari Alm. AMAS Binti SEWAH?

Menimbang, bahwa Para Pengugat dalam gugatannya menyatakan bahwa pada tahun 2004, H. Badriansyah (orang tua Tergugat I s/d Tergugat VII) datang ke tempat Penggugat dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli tanah kepunyaan orang tua Para Penggugat, akan tetapi tanah tersebut harus mempunyai sertifikat Hak Milik terlebih dahulu dan karena tanah para Penggugat belum bersertifikat, maka atas hal tersebut orang tua para Penggugat menyerahkan pembuatan sertifikat itu kepada H. Badriansyah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya H. Badriansyah mengatakan bahwa oleh karena ada peraturan dari Badan Pertanahan Nasional yang membatasi akan luasan tanah hak milik dari seseorang dalam sertifikat Hak Milik tidak boleh lebih dari 2 hektar, maka Orang tua para penggugat dan H. Badriansyah menyepakati dalam pembuatan sertifikat tersebut dengan luasan tanah 40.000 M² dibagi menjadi dua dengan atas nama Mislani (penggugat I) dan atas nama H. Badriansyah (orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya mengatakan Para Penggugat hanya beramsumsi belaka yang menyebutkan pernah didatangi oleh H. Badriansyah (orang tua Para Tergugat) pada tahun 2004, karena Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII maupun ahli waris lainnya tidak



pernah mendatangi para Penggugat ataupun Pengugat I dan justru Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII tidak mengenal para penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi johansyah yang dihubungkan dengan bukti surat P-5 yakni Gambar ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional telah menyatakan bahwa Amas Binti Sewah (ibu dari para Penggugat) diakui ada memiliki sebidang tanah yang berbatasan dengan tanah milik Suliman dan Itan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yang bernama Muhammad yang merupakan anak dari Suliman yang memiliki tanah yang berbatasan dengan Amas Binti Sewah yang menyatakan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui tanah milik para Penggugat berukuran 100 m x 400 m karena pada tahun 1998, ia telah menggarap dan berkebun di tanah milik orang tuanya yang bersebelahan dengan tanah milik para Penggugat dan ia juga sering melihat Mislani juga ada menggarap tanah milik orangtuanya yaitu Amas Binti Sewah ;

Menimbang, bahwa saksi juga menyatakan bahwa ia tidak pernah kenal atau melihat orang yang bernama H. Badriansyah ada menggarap tanah milik Amas Binti Sewah, karena sepengetahuan saksi yang selalu menggarap tanah milik Amas Binti Sewah adalah Mislani, Icas atau saudara-saudaranya yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Burhanudin yang menyatakan bahwa ia menjadi supir truk sejak tahun 1997 dan saat itu saksi Burhanudin selalu melewati tanah obyek sengketa dan saksi sering melihat bahwa yang menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut hanyalah Mislani dan keluarganya;

Menimbang, bahwa saksi Burhanudin juga tidak kenal dan tidak pernah melihat Badriansyah ataupun Lim Lay Lie menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga bersesuaian dengan keterangan saksi Johansyah yang menerangkan bahwa pada tahun 2001 saat saksi Johansyah menjadi Sekretaris Desa Sarigadung, saksi Johansyah juga telah melakukan pematokan serta pengukuran di tanah obyek sengketa yang menjadi milik dari orang tua para Penggugat (Amas Binti Sewah) sesuai dengan Gambar Ukur (GS) yang dikeluarkan oleh BPN pada tahun 1982, (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa saksi Johansyah juga menerangkan bahwa selama saksi menjabat Sekretaris Desa, saksi tidak pernah membuatkan surat tanah atau izin menjual tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut di atas dikaitkan dengan bukti surat P-5 dan P-6 serta P-9 maka dapat didapati fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik para Penggugat yang didapatkan dari Amas Binti Sewah dan tidak ada orang yang mengetahui bahwa Badriansyah dan Lim Lay Lie pernah menggarap tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peta Bidang Pemeriksaan Setempat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 8 Februari 2016, yang merupakan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di tanah obyek sengketa tersebut didapatkan keterangan bahwa berdasarkan warkah no. 2069 / 2005 pemegang hak milik no 01270 / Sarigadung pertama kali adalah saudara H. Badriansyah yang diterbitkan dengan alas hak berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. Reg 365/KD-SRG/SPPFBT-ST/II/04 tanggal 20 Desember 2004 yang riwayat perolehan tanahnya berasal dari Amas Binti Sewah berdasarkan bukti kwitansi tanggal 15/09/1990 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang tertera dalam Peta Bidang Pemeriksaan Setempat tersebut apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan bukti P-5 dan P-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta P-9 tersebut di atas adalah nampak jelas bahwa H. Badriansyah memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari Amas Binti Sewah, sehingga tanah obyek sengketa tersebut adalah awalnya memang milik Amas Binti Sewah (orang tua para Penggugat) ;

Menimbang, bahwa lebih jauh apabila dilihat dari bukti P-10 dan bukti T.8-02 diketahui bahwa tanah milik para Penggugat letaknya berada dibelakang persis tanah milik para Tergugat, dan jika dilihat dari tanggal surat ukur yang ada pada bukti P-10 dan bukti T8-02 tersebut terdapat kesamaan yakni tanggal pengukuran dilakukan pada 27 Oktober 2005, serta jika dilihat dari nomor sertifikat tersebut nomor sertifikatnya pun berurutan yakni P-10 memiliki nomor sertifikat Hak Milik no. 1269 dan T8 - 02 memiliki nomor sertifikat Hak Milik no 1270 serta luasan tanah yang sama yakni 19.872 m² (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi), sehingga apabila dikaitkan dengan dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2004, H. Badriansyah (orang tua Tergugat I s/d Tergugat VII) datang ke tempat para Penggugat dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli tanah kepunyaan orang tua Para Penggugat, akan tetapi tanah tersebut harus mempunyai sertifikat Hak Milik terlebih dahulu dan karena tanah milik para Penggugat belum bersertifikat, maka atas hal tersebut orang tua para Penggugat menyerahkan pembuatan sertifikat itu kepada H. Badriansyah adalah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa H. Badriansyah mengatakan bahwa oleh karena ada peraturan dari Badan Pertanahan Nasional yang membatasi akan luasan tanah hak milik dari seseorang dalam sertifikat Hak Milik tidak boleh lebih dari 2 hektar, maka Orang tua para penggugat dan H. Badriansyah menyepakati dalam pembuatan sertifikat tersebut dengan luasan asal tanah seluas 40.000 M² dibagi menjadi dua dengan atas nama Mislani (penggugat I) dan atas nama H. Badriansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) menurut Majelis Hakim adalah benar adanya dikarenakan berdasarkan **Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999**, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak dan Atas Negara Bagian Pertama mengenai Hak Milik dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa : " **Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha (dua hektar)** " ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alat bukti selain keterangan saksi - saksi maupun bukti surat yang menunjukkan terkait peralihan tanah obyek sengketa dari Amas Binti Sewah (Orang tua para Penggugat) kepada H. Badriansyah (orang tua para tergugat), serta tidak adanya bantahan atau pernyataan dari para Tergugat yang menerangkan mengenai akan asal usul perolehan tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh orang tua para Tergugat (H. Badriansyah) dan telah diakui saat ini secara nyata oleh tergugat I sampai dengan tergugat VII dimana tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan milik tergugat I sampai dengan tergugat VII ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa yang telah diakui saat ini adalah milik tergugat I sampai dengan tergugat VII, dalam dalil bantahannya para tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat hanya beramsumsi belaka yang menyebutkan pernah didatangi oleh H. Badriansyah (orang tua Para Tergugat) pada tahun 2004, karena Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII maupun ahli waris lainnya tidak pernah mendatangi para Penggugat ataupun Pengugat I dan justru Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII tidak mengenal para penggugat, maka terhadap dalil bantahan para tergugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat meyakini akan kebenaran dalil bantahan dari para tergugat, karena bantahan para tergugat tersebut tidak didukung oleh alat bukti surat maupun alat bukti saksi



dipersidangan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim dalil dalam posita gugatan para penggugat telah benar adanya sebagaimana alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang telah dihadirkan dipersidangan oleh para penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena obyek sengketa awalnya adalah diketahui milik AMAS Binti Sewah dan saat ini AMAS Binti Sewah telah meninggal dunia (vide bukti P-3), maka menurut Majelis Hakim dengan demikian obyek sengketa adalah menjadi milik Para Penggugat sebagai harta peninggalan AMAS Binti SEWAH selaku orang tua Para Pengugat (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 3360K / Pdt / 1983. Dalam putusan ini dikatakan memang berdasar Pasal 1870 KUHPdata, Pasal 314RBG, nilai kekuatan akta otentik adalah sempurna, akan tetapi hal itu sepanjang tidak diajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan pokok permasalahan yang pertama yaitu bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari orang tua Para Pengugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah perbuatan Para Tergugat I sampai dengan VII yang telah mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat VIII adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari akan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat khususnya bukti PT-01, T8-1 dan T8.-2, diketahui secara jelas dan nyata bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII telah melakukan jual beli sebidang tanah atau yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa kepada Tergugat VIII ;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada permasalahan pertama diatas, bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa telah dinyatakan oleh Majelis hakim bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah milik para Penggugat dari peninggalan Orang tua mereka yang bernama Amas Binti Sewah, akan tetapi saat ini tanah tersebut yang sudah diatas namakan menjadi orang tua para Tergugat dan telah dialihkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada Tergugat VIII tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat selaku pemilik atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “ **setiap perbuatan yang melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian**” ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar Kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. ;

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 107 Permen Agraria 9/1999 disebutkan bahwa Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) adalah :

- a. kesalahan prosedur ;
- b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;
- c. kesalahan subjek hak ;



- d. kesalahan objek hak ;
- e. kesalahan jenis hak ;
- f. kesalahan perhitungan luas ;
- g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;
- h. data yuridis atau data data fisik tidak benar ; atau
- i. kesalahan lainnya yang bersifat administrative ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim dengan adanya perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan tergugat VII yang telah mengalihkan hak atas tanah tersebut dari nama orang tua para Tergugat menjadi nama Tergugat VIII adalah termasuk kedalam Perbuatan Melanggar hak subyektif orang lain, yang dalam hal ini adalah hak subyektif para Penggugat selaku pemilik atas tanah obyek sengketa dari peninggalan orang tua para penggugat (Amas Binti Sewah) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII yang telah mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat VIII merupakan suatu perbuatan melawan hukum kepada para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, oleh karena salah satu kriteria perbuatan melawan Hukum yaitu adanya Melanggar hak subyektif orang lain telah dilakukan oleh para Tergugat kepada para Penggugat dan para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap petitum angka 2 para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan para Penggugat yang menginginkan agar para penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di jalan kodeco Km. 2,5 / KM. 3 Rt. 08 / VIII Desa sarigadung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan batulicin kabupaten kotabaru atau sekarang di jalan kodeko Km. 2,5 / KM. 3 Rt. 11 Desa Gunung Antasari kecamatan simpang empat kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran panjang ± 200 Meter dan lebar ± 100 meter dengan luas ± 20.000 M² dengan batas – batas :

- Sebelah utara berbatas dengan : Mislani
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Kodeco Km. 2.5
- Sebelah Barat berbatas dengan : Suliman / Jalan Penghijauan
- Sebelah Timur berbatas dengan : Itan

oleh karena para Penggugat merupakan ahli waris dari AINI Bin ANANG dan AMAS Binti SEWAH, dan tanah yang menjadi obyek sengketa telah dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai tanah milik para penggugat dari peninggalan orang tua para penggugat (Amas Binti Sewah), maka terhadap petitum angka 3 tersebut, menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan para Penggugat yang menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim meneliti bukti surat yang telah diajukan oleh Kuasa para Tergugat, diketahui bahwa berdasarkan bukti T8-01 yang merupakan akta jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada Tergugat VIII telah dilakukan dengan tata cara atau prosedur sesuai ketentuan PP Nomor 27 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dalam point (B) angka 4 menyatakan bahwa : Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 09 Oktober 2014 pada huruf (a) disempurnakan sebagai berikut :

Halaman 55 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUHPdata adalah sebagai berikut :

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang - undangan, yaitu :

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
- Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 24 tahun 1997), atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu :
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa atau lurah setempat)
 - didahului dengan penelitian mengenai status tanah obyek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah obyek jual beli adalah milik penjual.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati - hatian dengan meneliti hal - hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain :

- Penjual adalah orang yang berhak / memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau ;
- Tanah / objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau ;
- Tanah / objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan / Hak Tanggungan, atau;
- **Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat ;**

Halaman 56 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim terhadap jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada Tergugat VIII tidak dilakukan oleh pembeli atau Tergugat VIII dengan prinsip kehati – hatian, oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada Tergugat VIII adalah merupakan jual beli terhadap tanah obyek sengketa yang telah bersertifikat, maka Tergugat VIII seharusnya sebelum melakukan jual beli tersebut terlebih dahulu harus ada meminta keterangan dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat kepada pihak Badan Pertanahan Nasional ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat VIII selaku pembeli atas tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini dari tergugat I sampai dengan Tergugat VII, telah dilakukan oleh tergugat VIII dengan tanpa memeriksa terlebih dahulu secara seksama akan fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah obyek sengketa sebagaimana dalam hurup B point ke (4), meskipun Tergugat VIII telah melakukan jual beli tanah obyek sengketa dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dihadapan PPAT. sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena obyek jual beli sudah dinyatakan milik para penggugat dan para tergugat bukan merupakan orang yang berwenang terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut. sehingga terhadap petitum angka 4 gugatan para Penggugat menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 gugatan para Penggugat yang memohon agar membatalkan sertifikat Hak Milik no. 1270 / 2005 atas nama Badriansyah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;



Menimbang, bahwa oleh karena peralihan nama hak milik sertifikat dalam perkara ini didasarkan oleh adanya jual beli antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada Tergugat VIII yang telah dilakukan dihadapan PPAT dan akibat dari jual beli antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada tergugat VIII tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik nomor : 1270 diatas tanah obyek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 2007), dalam pasal 1 angka 20 menyebutkan : “ **Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.**” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003, menyatakan bahwa : “ **Kepala BPN atau yang mendapat pelimpahan kewenangan seperti Kepala kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN adalah pejabat yang melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.**” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1986 disebutkan : “ **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku**” . ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1198 K / Sip / 1973, tanggal 6 Januari 1976, menyatakan bahwa : “ **Karena pengeluaran sertifikat itu semata - mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan**” . ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim oleh karena alas hak terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa adalah berupa Sertifikat Hak Milik, maka terhadap permintaan para penggugat yang memohon agar dibataalkannya sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permintaan pembatalan sertifikat hak milik diatas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, namun oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sudah dinyatakan sebagai milik para penggugat yang berasal dari orang tua para penggugat, maka Majelis Hakim hanya dapat menyatakan bahwa sertifikat diatas tanah obyek sengketa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 5 gugatan para penggugat tersebut diatas, menurut Majelis hakim adalah adil dan patut untuk mengabulkan sepanjang apa yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 para Penggugat yang menginginkan agar Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan / mengembalikan tanah hak para penggugat yang terletak di jalan kodeco Km. 2,5 / KM. 3 Rt. 08 / VIII Desa sarigadung kecamatan batulicin kabupaten kotabaru atau sekarang di jalan kodeco Km. 2,5 / KM. 3 Rt. 11 Desa Gunung Antasari kecamatan simpang empat kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran panjang \pm 200 Meter dan lebar \pm 100 meter dengan luas \pm 20.000 M² dengan batas – batas :

- Sebelah utara berbatas dengan : Mislani
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Kodeco Km. 2.5
- Sebelah Barat berbatas dengan : Suliman / Jalan Penghijauan
- Sebelah Timur berbatas dengan : Itan



Dalam keadaan kosong dan tanpa syarat serta beban hukum apapun ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini tanah yang merupakan obyek sengketa menurut para penggugat berada di jalan kodeco Km. 2,5 / KM. 3 Rt. 08 / VIII Desa sarigadung kecamatan batulicin kabupaten kotabaru atau sekarang di jalan kodeco Km. 2,5 / KM. 3 Rt. 11 Desa Gunung Antasari kecamatan simpang empat kabupaten Tanah Bumbu dan menurut para tergugat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1270 atas nama LIM LAY LIE, bahwa tanah obyek sengketa berada di jalan kodeco Desa sarigadung kecamatan batulicin kabupaten kotabaru ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penyebutan alamat atau lokasi obyek sengketa oleh para penggugat dan para tergugat, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa ternyata diketahui yang dimaksud obyek sengketa baik oleh para penggugat dan para tergugat di lapangan adalah menunjuk pada salah satu obyek yang sama, sehingga dengan demikian terhadap perbedaan penyebutan lokasi tersebut menurut Majelis Hakim tidak akan berdampak esensial pada pelaksanaan putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah dinyatakan sebagai pemegang yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa yang saat ini sudah menjadi atas nama Tergugat VIII dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII telah pula dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Penggugat, maka terhadap petitum angka 6 tersebut menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 gugatan para Penggugat yang memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat legalitas (sertifikat Hak Milik) mengenai obyek sengketa adalah atas nama dari Tergugat VIII dan sekarang



tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh para penggugat, maka untuk menghindari akan dialihkannya obyek sengketa tersebut kepada orang lain Majelis Hakim selama proses persidangan telah meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa berdasarkan penetapan nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Bln. sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap petitum para Penggugat angka 7 adalah adil dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 8 gugatan para Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian / keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap sehubungan dengan adanya Yurisprudensi M.A.R.I. No 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang pada intinya menyatakan bahwa “ **uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang** ”, juncto. Putusan M.A.R.I No. 307.K/SIP/1976 tertanggal 07 Desember 1976 yang menyebutkan “ **tuntutan akan uang paksa (dwangsom) harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti** ”, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap petitum para Penggugat angka 8 tersebut tidak dapat dikabulkan dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat angka 9 yang menginginkan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap petitum tersebut, oleh karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 RBg dan Pasal 54 Rv jo. SEMA. No.03 tahun 1971, maka oleh karenanya maka dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum para Penggugat angka 9 tersebut tidak dapat dikabulkan dan patut untuk ditolak ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari pokok gugatan rekonsensi penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonsensi tersebut, pengadilan berpendapat bahwa sebagaimana dalam pertimbangan – pertimbangan hukum dalam konvensi dan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dan menjadi penilaian hukum dalam konvensi mutatis muntandis menjadi bagian dari pertimbangan rekonsensi ini, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat rekonsensi yang menggugat tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, bahwa para tergugat (penggugat rekonsensi) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu gugatan rekonsensi tersebut haruslah dinyatakan di tolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian, maka pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 RBg jo. Pasal 149 Rbg dan Pasal 78 Rv harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam bagian diktum Putusan ini ;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, Pasal 149 RBg dan pasal 78 Rv dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ;



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII (ahli waris H. Badriansyah) yang telah menguasai dan kemudian menjualnya kepada Tergugat VIII adalah merupakan perbuatan melawan Hukum ;
3. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Kodeco KM. 2.5 / Km. 3 RT.08 / VIII, Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru atau sekarang di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km 3, RT. 11, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atas nama H. Badriansyah berdasarkan SHM No. 1270 / 2005, dengan ukuran panjang \pm 200 Meter dan lebar \pm 100 Meter dengan luas \pm 20.000 M², dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan : Mislani
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Kodeco Km. 2.5
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Suliman/JalanPenghijauan
 - Sebelah Timur berbatas dengan : ItanAdalah sah milik Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Aini Bin Anang dan Amas Binti Sewah;
4. Menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada Tergugat VIII ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.1270 / 2005 atas nama H. Badriansyah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;



6. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan / mengembalikan tanah hak para Penggugat yang terletak di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km. 3 RT. 08/VIII, Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru atau sekarang di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km. 3 RT 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan simpang empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran panjang ± 200 Meter dan Lebar ± 100 Meter dengan luas ± 20.000 M², dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Mislani
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Kodeco Km. 2.5
- Sebelah Barat berbatas dengan : Suliman/JalanPenghijauan
- Sebelah Timur berbatas dengan : Itan

Dalam keadaan kosong dan tanpa syarat serta beban hukum apapun;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa gugatan yang terletak di Jalan Kodeco Km. 2.5. / Km. 3, RT. 08/VIII, Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru atau sekarang di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km. 3 RT 11 Desa Gunung Antasari Kecamatan simpang empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran panjang ± 200 Meter dan Lebar ± 100 Meter dengan luas ± 20.000 M², dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Mislani
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Kodeco Km. 2.5
- Sebelah Barat berbatas dengan : Suliman/Jalan Penghijauan
- Sebelah Timur berbatas dengan : Itan

8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari para Penggugat rekonvensi / para Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp6.617.000,- (enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS**, tanggal : **9 Februari 2017**, oleh kami : **WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **F E R D I., S.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA.,S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **20 Februari 2017**, dengan dibantu oleh **YURDA SAPUTERA.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat IV, V, VII dan Tergugat VIII tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, III, VI dan turut Tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

F E R D I, SH.

WAHYU IMAN SANTOSO., SH., MH.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA.,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YURDA SAPUTERA, SH., MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp 30.000,-

Halaman 65 dari 66 Perkara No.16/Pdt. G/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atk	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan Sidang	: Rp 3.321.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 180.000,-
Pelaksanaan Sita Jaminan	: Rp 3.025.000,-
Materai	: Rp 6.000,-
Redaksi	: Rp <u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 6.617.000,- (enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) ;